



# Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah : Studi Literatur Model Pembiayaan *Startup* dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat

Dewi Mahrani Rangky<sup>1</sup>, Alfian Zulmi<sup>2,\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Sosial Sains, Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas, Kota Padang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>dewimahrani@dosen.pancabudi.ac.id, <sup>2,\*</sup>azzamaz.alf@gmail.com

**Abstrak**—Modal Ventura merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi Pengusaha Pemula (*startup*) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Modal Ventura Syariah merupakan model Modal Ventura dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam aktifitas pembiayaannya. Keberadaan Modal Ventura Syariah akan mendukung tumbuh kembang UMKM dan *startup* khususnya di Sumatera Barat. Paper ini menggunakan studi literatur mengenai model Modal Ventura dan model Modal Ventura Syariah untuk melihat model pembiayaan yang lebih tepat untuk pertumbuhan *startup* dan UMKM di Sumatera Barat. Ulasan dari studi literatur menunjukkan bahwa, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hidup bermasyarakat dan untuk mendukung visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat, model modal ventura syariah lebih tepat untuk di terapkan pada bisnis *startup* dan UMKM di Sumatera Barat. Keberadaan perusahaan Modal Ventura Syariah menjadi sangat mendesak untuk segera direalisasikan. Jika diperlukan, Perusahaan Modal Ventura Syariah dapat didirikan di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pemerintah perlu juga kiranya memperhatikan sosialisasi mengenai Modal Ventura Syariah dan juga Modal Ventura *fund* agar Modal Ventura Syariah yang telah didirikan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan didirikannya.

**Kata Kunci:** Modal Ventura, Modal Ventura Syariah, Prinsip-Prinsip Syariah, Pengusaha Muslim, *Startup* & UMKM

**Abstract**—Venture capital is one of the alternative sources of financing for beginner entrepreneurs (startups) and Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs). Sharia venture capital is a model of venture capital with the application of Sharia principles in its financing activities. The existence of Sharia venture capital will support the growth of SMEs and startups, especially in West Sumatera. The paper uses a literature study on the venture capital model and the Sharia venture capital model to see a more precise financing model for startup and MSME growth in West Sumatera. Reviews of the study of literature show that, by applying Shariah principles in accordance with the principles of living in society and to support the vision of RPJMD West Sumatra province, the Sharia venture capital model is more appropriate to apply to the startup business and SMEs in West Sumatera. The existence of a Sharia venture capital company became very urgent to be realized immediately. If necessary, sharia venture capital companies can be established in every Regency/city in West Sumatera. The Government should also pay attention to the socialization of Sharia venture capital and also venture capital fund so that the Sharia venture capital that was established can run as the purpose of establishment.

**Keywords:** Venture Capital, Sharia Venture Capital, Sharia Principles, Muslim Entrepreneurs, *Startup* & MSMEs

## 1. PENDAHULUAN

Sumatera Barat merupakan daerah yang religius, hal ini didukung oleh Visi Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat yaitu; Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Dalam Penjabarannya Madani yang di maksud adalah masyarakat yang memiliki peradaban tinggi yang di topang dengan nilai-nilai keimanan. Sejahtera yang dimaksud adalah kondisi suatu masyarakat yang terpenuhinya keseluruhan kebutuhannya. Maka dari itu rencana pembangunan ekonomi Sumatera Barat harus tetap memperhatikan nilai-nilai *religiusitas* dalam penerapannya. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan sektor bisnis, salah satunya Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM dan *Startup*. Secara umum permasalahan utama UMKM atau bisnis *startup* adalah kendala modal, baik untuk pendirian bisnis maupun pengembangannya. Disamping itu bagi UMKM atau *startup* juga ada pada manajemen dan pengelolaan keuangan.

Modal Ventura adalah salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi UMKM dan *startup* (Andi Bukhari, dkk. 2016). Modal Ventura merupakan salah satu perusahaan penyedia dana dari investor yang digunakan untuk di investasikan pada sektor-sektor bisnis tertentu. Biasanya sebuah bisnis *startup* atau UMKM menjadi objek investasi bagi perusahaan modal ventura dengan perjanjian dan bagi hasil dilakukan dalam jangka panjang (Dipo, 1993).

Modal ventura syariah adalah salah satu alternatif pembiayaan yang memberikan kebebasan bagi pengusaha muslim untuk mengembangkan bisnis mereka dengan berdasarkan pada sistem syariah, tanpa harus risau tentang persyaratan yang harus dimiliki untuk mendapatkan pembiayaan. Bagaimanapun, Modal Ventura ini masih kurang diminati, terutama oleh pengusaha-pengusaha muslim karena mereka tidak mengetahui informasi dan prosedur dari modal ventura syariah (Fathonih, Anggadwita, & Ibraimi, 2019). Sedangkan Pengusaha muslim, berdasarkan tujuan dan kebutuhannya dalam mendapatkan pembiayaan, menggunakan model yang berbeda dalam proses perjanjiannya dengan institusi pembiayaan berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Modal Ventura Syariah sebagai salah satu alternatif lembaga pembiayaan untuk pengusaha muslim melalui pendekatan sebuah komunitas bisa berkembang dan menggerakkan anggotanya untuk mendapatkan manfaat peluang pembiayaan berbasis syariah. Sebagian sistem pembiayaan memiliki dampak terhadap hukum agama, sehingga menjadi pertimbangan bagi pengguna modal, terutama pengusaha muslim dalam memilih jenis pembiayaan.

Alquran dan Hadist adalah sumber utama dari prinsip-prinsip syariah. Model pembiayaan keuangan syariah menopang pembentukan dan pembagian kekayaan secara lebih adil. Sistem keuangan syariah membuktikan berbagi untung dan rugi sebagai salah satu alternatif dasar penetapan bunga pada bank konvensional. Pembiayaan adalah suatu kontrak atau perjanjian yang berisi komitmen dari lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk menyediakan



dana atau instrument lain yang sepadan dan komitmen dari pelanggan untuk mengembalikan dana ditambah hadiah atau pembagian keuntungan berdasarkan jatuh tempo (Yusuf, 2009). Portofolio pembiayaan merupakan bagian terbesar dari asset lembaga keuangan syariah sebagai aktifitas utamanya (Arifin, 2005). Metode pembiayaan dari Modal Ventura Syariah menggunakan sebuah sistem rekanan atau *partnership*, tidak seperti sistem bank syariah yang menggunakan nilai tukar dalam aktivitas pembiayaannya, penggunaan perjanjian sebagai rekanan sangat jarang terjadi (Yusoff & Wilson, 2005).

Adapun alasan dianggap perlunya analisis ini adalah, pertama; untuk menganalisis perbedaan mendasar dari modal ventura dengan modal ventura syariah. Kedua; agar dapat memberikan alternatif solusi pembiayaan bagi pelaku usaha di Sumatera Barat. Ketiga; agar menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Provinsi Sumatera Barat supaya merumuskan solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode literatur review, yaitu rangkuman, analisis dan sintesis dari literatur-literatur yang relevan dengan model Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah.

## 3. HASIL

Sejauh ini sudah banyak penelitian tentang Modal Ventura, namun penelitian tentang Modal Ventura Syariah bisa dikatakan masih terbatas, terutama di Indonesia. Ada sebanyak 22 referensi yang dianggap relevan dengan model Modal Ventura dan Modal Ventura Syariah ini. 6 diantaranya memiliki kriteria penuh dan dapat menjawab tujuan dari penelitian ini.

### 3.1 Modal Ventura

Modal Ventura merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-Bank, yang merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang menawarkan insentif yang lebih efektif dan efisien dalam pengembangan bisnis dari pengusaha-pengusaha muslim. Modal Ventura secara langsung membantu seorang pengusaha yang kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan modal dalam aktifitas investasi. Modal Ventura memiliki dua dimensi utama yakni dimensi bisnis dan dimensi sosial. Dimensi bisnis dari modal ventura bertujuan untuk menyediakan keuntungan dari pembiayaan untuk perusahaan modal ventura. Sementara itu, Modal Ventura dengan dimensi sosial juga secara langsung membantu usaha kecil dan menengah yang kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dalam aktivitas bisnis dan pertumbuhan usaha mereka (Gompers & Lerner, 2001).

Dalam Kepres nomor 61 tahun 1988 Modal Ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan kepada suatu perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Tidak hanya penyertaan modalnya, modal ventura juga dapat membantu dalam upaya manajemen dan pengelolaan keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut nanti dapat lebih efisien dan efektif dalam manajemen dan perencanaan keuangan.

Saat ini Modal Ventura telah berkembang menjadi salah satu perantara yang sangat penting dalam pasar pembiayaan. Modal Ventura dapat menyediakan modal kepada perusahaan yang memiliki kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Biasanya bentuk perusahaan ini masih kecil dan baru, terdorong oleh tingginya tingkat ketidakpastian dan resiko usaha serta besarnya perbedaan antara apa yang dimiliki oleh investor dan pengusaha. Selain itu, perusahaan ini biasanya memiliki asset yang sedikit sekali dan beroperasi pada pasar yang sering berubah-ubah. Perusahaan Modal ventura membiayai perusahaan dengan tingkat resiko yang tinggi, memiliki potensi laba yang tinggi (Gompers & Lerner, 2001).

Perusahaan modal ventura yang pertama kali berdiri pada tahun 1973. dipelopori oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). PT BPUI dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah no 18 tahun 1973 tentang penyertaan modal Negara untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam penyertaan modal. Selanjutnya pengaturan modal ventura diatur dalam peraturan kementerian keuangan no 469/KMK.17/1995 tentang pendirian dan pemberian modal ventura (Kasmir, 2014). Hampir semua investor yang mau untuk berinvestasi pada sektor bisnis yang memiliki resiko rendah. Namun tidak banyak investor yang mau untuk berinvestasi pada sektor bisnis yang memiliki resiko tinggi. Investor yang berinvestasi pada usaha-usaha yang memiliki tingkat resiko tinggi tentu memiliki banyak pertimbangan, salah satunya adalah diharapkan dari investasi tersebut untung yang tinggi juga. Begitu juga dengan Modal Ventura, dari berinvestasi pada usaha-usaha yang memiliki resiko tinggi tersebut, pihak Modal Ventura mengharapkan tingkat pengembalian atau untung yang tinggi dalam jangka waktu tertentu. Adapun karakteristik Modal Ventura adalah sebagai berikut : pertama: kegiatan bersifat penyertaan modal langsung. Kedua: penyertaan modal bersifat jangka panjang, biasanya di atas 3 tahun. Ketiga; bisnis yang dimasuki merupakan bisnis-bisnis dengan resiko tinggi. Keempat; keuntungan Modal Ventura diperoleh dari *capitalgain*, *dividen* atau bagi hasil. Kelima; kegiatannya lebih banyak pada pembentukan usaha yang baru dan pengembangannya. Modal Ventura merupakan suatu lembaga pembiayaan non bank yang memiliki pasarnya tersendiri, sesuai dengan tujuan-tujuan didirikannya Modal Ventura. Adapun tujuan didirikannya Modal Ventura antara lain, Pertama; untuk pengembangan proyek-proyek tertentu, dimana proyek ini tidak semata-mata memikirkan untung. Kedua; untuk pengembangan teknologi-teknologi yang baru, dimana investasi pada proyek-proyek teknologi ini baru akan memperoleh untung dalam jangka panjang. Ketiga; pengambilalihan suatu perusahaan, yang dilakukan untuk meraih keuntungan. Keempat; kemitraan dalam rangka



pengentasan kemiskinan, dengan cara membantu pengusaha yang lemah secara keuangan, tetapi tidak memiliki jaminan materil sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Kelima; alih teknologi dari teknologi yang lama kepada teknologi yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kapasitas produksi. Keenam; membantu pendirian perusahaan baru, dimana perusahaan tersebut memiliki tingkat resiko yang tinggi dan tingkat kerugian yang besar. Keenam; membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.

Dengan adanya Modal Ventura ini maka diharapkan setiap pihak dapat merasakan manfaatnya, tidak hanya pemilik modal tapi juga pengusaha sebagai *eksekutor* perusahaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan dalam Modal Ventura adalah, pertama; pembiayaan langsung atau *equity financing*. Kedua; pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU atau *semiequity financing*. Ketiga; mendirikan perusahaan yang benar-benar baru. Keempat; bagi hasil, Pembiayaan ini merupakan pembiayaan kepada usaha-usaha yang belum memiliki badan hukum. Namun tidak tertutup kemungkinan kepada usaha-usaha yang telah memiliki badan hukum.

Modal ventura dalam proses pembiayaannya memperoleh pendanaan dari berbagai sumber baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Dari dalam perusahaan antara lain, setoran modal pemegang saham, cadangan laba yang belum terpakai dan laba yang ditanam. Sedangkan pendanaan dari luar perusahaan antara lain, investor, baik perusahaan ataupun perorangan, pinjaman perbankan, pinjaman dari asuransi, dan pinjaman dari dana pensiun. Pemilihan sumber-sumber pendanaan diatas dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: pertama ; jangka waktu pinjaman. Kedua; sifat pinjaman, lunak atautkah komersil. Ketiga; suku bunga atau biaya yang dibebankan dengan membandingkan dengan sumber lainnya. Keempat; persyaratan untuk memperoleh pinjaman, termasuk ketentuan pengembalian.

### 3.2 Modal Ventura Syariah

Disamping Modal Ventura, sejak tahun 2011 Indonesia telah memiliki modal ventura syariah yang lebih mengakomodir kebutuhan pengusaha-pengusaha muslim dalam menumbuhkan usaha-usaha mereka yang masih dalam tahap awal. Modal Ventura Syariah sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan untuk pengusaha muslim melalui pendekatan sebuah komunitas bisa berkembang dan menggerakkan anggotanya untuk mendapatkan manfaat peluang pembiayaan berbasis syariah.

Alquran dan Hadits adalah sumber utama dari prinsip-prinsip syariah. Model pembiayaan keuangan syariah menopang pembentukan dan pembagian kekayaan. Sistem keuangan syariah membuktikan berbagi untung dan rugi sebagai salah satu alternatif dasar penetapan bunga pada bank konvensional. Pembiayaan adalah suatu kontrak atau perjanjian yang berisi komitmen dari lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk menyediakan dana atau instrument lain yang sepadan dan komitmen dari pelanggan untuk mengembalikan dana ditambah hadiah atau pembagian keuntungan berdasarkan jatuh tempo (Yusuf, 2009). Portofolio pembiayaan merupakan bagian terbesar dari asset lembaga keuangan syariah sebagai aktifitas utama.

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Modal Ventura Syari'ah adalah pembiayaan Modal Ventura yang bersifat klasik dengan bentuk pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah*. Dari sudut pandang Islam, penggunaan *equity financing* dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad *mudharabah*, *musyarakah inan* atau *musyarakah inan al-mutanakissa*.

Modal Ventura Syari'ah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Praktek Modal Ventura yang dilakukan berdasarkan akad syari'ah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah diakui.

Modal Ventura merupakan suatu pemberian investasi kepada sebuah perusahaan pada fase awal perkembangannya untuk mendapatkan potensi *return* yang tinggi dari kesuksesan perusahaan baru tersebut (Choi & Gray, 2008). Metode pembiayaan pada modal ventura syariah menggunakan sebuah sistim rekanan, tidak seperti bank syariah yang menggunakan metode *exchange* dalam aktifitas pembiayaannya (Yusoff & Wilson, 2005). Ini dikarenakan kurangnya lembaga pembiayaan yang mampu untuk menanggung resiko besar, yang secara tersirat tercantum pada perjanjian. Modal ventura memiliki dampak yang positif pada perusahaan yang dibiayai, hal ini dikarenakan modal ventura merupakan investor yang aktif, yang tidak hanya menyediakan modal tetapi memberikan layanan lebih kepada pengusaha, seperti dukungan teknologi dan juga proses pemasaran. Modal ventura syariah merupakan sebuah modal ventura yang dalam aktivitas bisnisnya dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sistem keuangan syariah adalah investor harus mau untuk ikut menanggung resiko, sehingga tidak membebankan semua resiko kepada pengusaha. Syariah adalah suatu kumpulan hukum dan prinsip-prinsip yang membuat sistim islam yang sah dan biasanya mengacu pada totalitas dari cara hidup yang islami. Dalam konteks keuangan islam, dikenal yang biasanya kita sebut untung maksimal, tapi saat yang bersamaan membangun batas – batas yang memerintah dengan menjamin manfaat ke masyarakat luas. Dasar dari prinsip-prinsip dari pembiayaan islam adalah pembiayaan berdasarkan asset, sebuah kerjasama yang didasari pada berbagi untung dan rugi (Islam, 2013).

Beberapa kebijakan diperlukan termasuk meningkatkan modal dari perusahaan Modal Ventura Syariah, aturan dari pemerintah menyediakan kebijakan pendukung yang memadai dan insentif dan sosialisasi yang lebih luas dan pendidikan tentang keberadaan dan pentingnya pengembangan modal ventura syariah ini (Fathonih et al., 2019).

Menurut OJK, perusahaan Modal Ventura Syariah adalah suatu bentuk bisnis yang mempunyai aktifitas bisnis pada manajemen pendanaan ventura dan aktifitas bisnis lainnya yang disetujui oleh OJK yang secara keseluruhan memakai prinsip-prinsip syariah. Penerapan aktifitas bisnis modal ventura syariah harus memenuhi prinsip-prinsip



keadilan, keseimbangan (tawazun), manfaat (mashlahah) dan menyeluruh dan tidak bercampur dengan gharar, masyir, riba, zhulm, risywah dan objek yang haram.

Berdasarkan data OJK (2018), hanya ada 7 perusahaan modal ventura syariah dibandingkan dengan perusahaan modal ventura yang mencapai 62 perusahaan, antara lain : PT Permodalan Nasional Madani Techno Venture Syariah, PT Persada Ventura Syariah (PT Waqof Ventura Syariah), PT Amanah Ventura Syariah, PT Permodalan BMT Ventura, PT. Vasham Kosa Sejahtera, PT. Celebes Artha Ventura and PT Mitra Bisnis Keluarga. Data OJK menunjukkan bahwa asset yang dimiliki oleh Modal Ventura Syariah di Indonesia mencapai Rp. 1.267 T. sementara itu, hingga Oktober 2015, total pembiayaan dari Modal Ventura Syariah Rp. 337 milyar. Ini menunjukkan bahwa *trend* Modal Ventura Syariah di Indonesia mulai tumbuh dan menjelma sebagai *actor* bisnis, terutama bagi pengusaha muslim di Indonesia.

Satu-satunya perbedaan antara Modal Ventura dengan Modal Ventura Syariah adalah, Modal Ventura mendanai semua jenis industri, sementara itu Modal Ventura Syariah hanya mendanai usaha yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Modal Ventura, berdasarkan pada equity pembiayaan, adalah dalam kerangka dari pembiayaan syariah sementara berinvestasi pada produk yang diizinkan dan tanpa bunga (AL-SUWAILEM, 1998). Jenis pembiayaan ini disediakan oleh perusahaan modal ventura dapat disikapi dengan tiga cara menurut prinsip-prinsip syariah : partisipasi yang sama, partisipasi yang sedikit dan bagi hasil. Modal Ventura Syariah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pada ketaatan beragama dan mengurangi resiko ekonomi yang mungkin muncul. Modal Ventura Syariah bertujuan untuk membantu inovasi bisnis baru dengan terlibat dalam mengembangkan dan membangun perusahaan. Metode pembiayaan dari modal Ventura Syariah mencakup : *mudharabah* merupakan transaksi oleh dua pihak yang bekerjasama untuk menghasilkan keuntungan. Pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pelaksana bisnis. *Musarakah* adalah suatu transaksi perusahaan antara dua pihak yang pembagian hasil didasari dari perjanjian prebanding dan rugi berdasarkan proporsi dana dan *mudharabah* adalah transaksi perusahaan didasari pada harga modal dengan tambahan perjanjian keuntungan (Hamid, 2015).

Perjanjian kontrak atau didalam islam sering disebut dengan *aqad* merupakan perjanjian antara dua pihak yang membuat penjualan dan transaksi pembelian yang sesuai dengan prinsip syariah. Jumhur Ulama mendefinisikan ntrak sebagai sebuah ikatan antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' yang membentuk ikatan sah dari sebuah objek (Anwar, 2007). Demikian juga, dalam proses dari perjanjian Modal Ventura Syariah, *aqad* merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat islam. Secara teknis Modal Ventura Syariah, penasihat syariah harus mengawasi setiap proses teknis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Komite investasi adalah pemilik modal yang menginginkan untung besar dari uangnya. Modal dari beberapa orang investor di kumpulkan didalam suatu tempat yang disebut dana modal ventura. Selain itu, manajemen bisa dilakukan oleh pemilik modal atau professional yang memiliki ke ahlian dalam manajemen investasi dan mencari jenis investasi yang berpotensi.

#### 4. KESIMPULAN

Modal Ventura Syariah merupakan suatu lembaga pembiayaan yang lebih tepat di terapkan untuk menggenjot pertumbuhan iklim bisnis di Sumatera Barat. Modal Ventura Syariah juga mendukung Visi Provinsi Sumatera Barat yang ingin mewujudkan Provinsi yang Madani dan Sejahtera dengan prinsip-prinsip syariah. Disamping semangat pembiayaannya yang menguntungkan semua pihak, baik itu Modal Ventura Syariah sebagai perusahaan pemodal, maupun pengusaha sebagai rekanan perusahaan modal ventura syariah, Keberadaan Modal Ventura di Sumatera Barat di topang juga dengan falsafah adat masyarakat minang di Provinsi ini yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang secara sederhana penulis mengartikannya adat yang didasari oleh syariat dan syariat yang berdasarkan kitab suci Al-Quran. Hal tersebut tercermin dari karakteristik Modal Ventura Syariah yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaannya. Keberadaan Modal Ventura Syariah menjadi sangat mendesak untuk segera dilahirkan di Sumatera Barat, agar keberadaannya mampu untuk menopang pertumbuhan UMKM dan perusahaan *startup* di Sumatera Barat. Jika diperlukan maka perusahaan Modal Ventura Syariah dapat berdiri di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pemerintah perlu juga kiranya memperhatikan sosialisasi mengenai Modal Ventura Syariah dan juga Modal Ventura *Fund* agar Modal Ventura Syariah yang telah didirikan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan didirikannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AL-SUWAILEM, S. (1998). Venture Capital: A Potential Model of Musharakah. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics. <https://doi.org/10.4197/islec.10-1.1>
- Anwar, S. (2007). Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Z. (2005). Teori Keuangan dan Pasar Modal Edisi Pertama. Yogyakarta: Ekonesia.
- Choi, D. Y., & Gray, E. R. (2008). The venture development processes of "sustainable" entrepreneurs. Management Research News. <https://doi.org/10.1108/01409170810892127>
- Dipo, H. (1993). Sukses Memperoleh Dana Usaha: Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Fathonih, A., Anggadwita, G., & Ibraimi, S. (2019). Sharia venture capital as financing alternative of Muslim entrepreneurs: Opportunities, challenges and future research directions. Journal of Enterprising Communities. <https://doi.org/10.1108/JEC-11-2018-0090>
- Gompers, P., & Lerner, J. (2001). The venture capital revolution. Journal of Economic Perspectives. <https://doi.org/10.1257/jep.15.2.145>



- Hamid, A. (2015). Modal Ventura Syari'ah. *Al-MASHARIF*, 3(1), 139–154. Retrieved from <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Al-masharif/article/view/1059>
- Islam, M. A. (2013). Impact of Inflation on Import: An Empirical Study. *International Journal of Economics, Finance and Management Sciences*. <https://doi.org/10.11648/j.ijefm.20130106.16>
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. In PT. Raja Grafindo Persada jakarta.
- Yusoff, R., & Wilson, R. (2005). An econometric analysis of conventional and Islamic Bank deposits in Malaysia. *Review of Islamic Economics*.
- Yusuf, H. (2009). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.